

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Pemerintah Dalam Melakukan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di Kabupaten Magelang

Kabupaten Magelang merupakan salah satu daerah yang saat ini masih ditemukan adanya pekerja anak dengan dibuktikan hasil riset oleh Petugas Satuan Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah, yang mana setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Dari hasil tersebut rata-rata pekerja anak ditemukan pada sektor informal (Tambang pasir, peternakan ayam, proyek bangunan, kuli panggul, penjaga toko dll). Namun dalam penelitian ini pekerja anak yang bersedia untuk memberikan informasi mengenai aktifitasnya sebaga adalah anak yang bekerja di Tambang Pasir, Peternakan ayam dan Proyek bangunan.

Pekerja anak merupakan masalah yang sangat penting di Indonesia karena dari tahun ke tahun jumlahnya semakin meningkat, kebanyakan dari mereka bekerja di sektor informal. Pekerja anak di Kabupaten Magelang mayoritas bekerja di Tambang Pasir yang berada di Kabupaten Magelang. Waktu yang mereka gunakan habis untuk melakukan pekerjaan yang seharusnya mereka gunakan untuk mengenyam pendidikan, karena kondisi pekerja anak akan menghambat mereka memperoleh pendidikan yang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dimasa depan. Sehingga anak yang sewajarnya mengenyam bangku pendidikan disekolah, yang sesuai dengan

umur mereka masih tertinggal jauh dikarenakan waktu yang terbuang untuk mencari uang.

Hukum Perlindungan anak mempunyai aspek yang terpusatkan pada hak-hak anak dan tidak mengatur tentang kewajiban anak. Karena secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.¹ Lebih lanjut dalam konteks penelitian, pendekatan hukum perlindungan anak, khususnya dalam aspek bahasan pekerja anak di Kabupaten Magelang. Meliputi perlindungan yang bersifat Yuridis meliputi perlindungan dalam a. Bidang hukum politik, (pidana) b. bidang hukum keperdataan (perdata) dan c. perlindungan yang bersifat non yuridis yang terdiri dari bidang sosial, bidang kesehatan dan bidang Pendidikan.²

Perlindungan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hak pekerja anak yang berkaitan dengan norma kerja, istirahat (cuti). Perlindungan ini dimaksudkan sebagai wujud pengakuan terhadap hak-hak pekerja anak sesuai harkat dan sebagai seorang anak yang harus diperlakukan secara manusiawi dengan mempertimbangkan keterbatasan kemampuan fisiknya, sehingga harus diberikan waktu untuk beristirahat dengan mengacu pada peraturan perundang – undangan Nomor 12 Tahun 1948 Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-Undang Kerja yang saat ini telah

¹ Mulyono W Kusumah, 1986, Hukum dan hak-hak anak, Rajawali Jakarta, Hlm 31

² Irma Setyowati Soemitro, 1990 Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bumi Aksara, Jakarta hlm.13

dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.³

Namun, Sebaiknya perlu dirumuskan secara mendetail, tentang apa dan bagaimana konteks anak dalam pengertian pekerja, atau pekerja anak, sehingga dapat secara yuridis dapat dimasukkan secara utuh dan tidak terbantahkan definisinya secara hukum, serta dampak-dampak yang timbul karenanya, untuk mencegah multi tafsir, yang berakibat hukum dan penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya, yang secara otomatis menghilangkan hak hukum anak. Hal ini menjadi akar permasalahan yang menurut kami terjadi pada konteks pekerja anak di Indonesia, termasuk di dalamnya pekerja anak di Kabupaten Magelang.

Berdasarkan Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, mendefinisikan anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun. Secara khusus, Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak memberi batasan tentang pekerja anak, umumnya batasan yang dapat digunakan antara lain.⁴

- a. Pekerja anak adalah anak yang bekerja, baik sebagai tenaga upahan maupun pekerja keluarga;
- b. Pekerja anak adalah anak yang bekerja disektor formal maupun informal dengan berbagai status hubungan kerja.

³ Lalu Husni, Op, Cit hlm.107

⁴ Agusmidah, 2010, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Bogor, Ghalia Indonesia, hlm.65

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Pasal 68 jo Pasal 69 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Pengusaha dilarang mempekerjakan anak, kecuali bagi anak yang berumur antara 13 tahun sampai dengan 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan kesehatan fisik, mental, dan sosial Pada 69 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 ;

Pasal 69 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Izin tertulis dari orangtua atau wali;
- b. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orangtua atau wali;
- c. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
- d. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
- e. Keselamatan dan kesehatan kerja;
- f. Adanya hubungan kerja yang jelas: dan
- g. Menerima upah sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketentuan huruf a, b, f dan g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya. Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang (Pasal 70 ayat (1)) Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 paling sedikit berumur 14 tahun (ayat 2).

Berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 anak dapat melakukan pekerjaan ditempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan dan pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang wajib memenuhi syarat:

- a. Diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan; dan
- b. Diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Pengusaha yang mempekerjakan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi syarat:

- a. Dibawah Pengawasan Orangtua atau wali;
- b. Waktu bekerja paling lama 3 (tiga) jam sehari; dan
- c. Kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah.

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk melindungi anak agar perkembangan bakat dan minat anak yang ada pada umumnya muncul pada usia ini tidak terlambat. Pasal ini menggambarkan *political will* pemerintah untuk melindungi perkembangan bakat dan minat anak serta untuk melindungi anak dalam pertumbuhannya, dan adanya *positive discrimination* bagi anak dengan penetapan batasan-batasan pekerjaan terhadap anak.⁵

⁵ Risdalina, Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang bekerja ditinjau dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2103 Tentang Ketenagakerjaan, Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 01 No. 01 Maret 2013

Berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia HAM, Pasal 64 menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan, sosial, dan mental sosialnya.

UU Nomor 13 Tahun 2003 hanya memperbolehkan mempekerjakan anak untuk pekerjaan ringan bagi anak yang berusia antara 13 (tiga belas) tahun dan 15 (lima belas) tahun dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Pasal 71 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Penjelasan Pasal 71 ayat (1) memberi penjelasan bahwa ketentuan ini adalah untuk melindungi anak agar pengembangan bakat dan minat anak yang pada umumnya muncul pada usia ini tidak terhambat.

Ketentuan mengenai anak yang bekerja untuk mengembangkan bakat dan minat ini akan diatur dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 yang meratifikasi Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 Tentang usia Minimum untuk diperbolehkan bekerja menyebutkan usia minimum boleh kurang dari 15 tahun. Dengan demikian mengenai batas usia kerja ini terjadi kontradiktif dengan konsep anak dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menggunakan umur yang lebih tinggi yaitu 18 Tahun.

Pasal 68 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara tegas menyatakan Pengusaha dilarang mempekerjakan anak

bagaimanapun, Undang-Undang ini bersifat ideal. Ketika diperbandingkan dengan realita, fakta bahwa pekerja anak ada tidak dapat disangkal.

Perlindungan terhadap larangan anak untuk diperkerjakan dimaksudkan agar anak dapat memperoleh pendidikan karena anak merupakan generasi penerus bangsa. Namun dalam pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa:

“ Anak berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) Tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial.”

Pasal 72 UU No. 13 Tahun 2003 menyebutkan Dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja/buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa.

Pasal 73 UU Nomor 13 Tahun 2003 menyebutkan Anak dianggap bekerja bilamana berada di tempat kerja, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Pasal 74 UU Nomor 13 Tahun 2003 menyebutkan Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk meliputi:

- a. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
- b. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukkan porno, atau perjudian.

- c. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- d. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak; jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, atau moral anak ini akan ditetapkan dengan keputusan Menker.

Pekerja Anak memang dilarang oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Namun kenyataannya dalam implementasinya untuk menuntaskan masalah-masalah yang berkaitan dengan pekerja anak tidaklah mudah. Upaya perlindungan hukum bagi pekerja Anak oleh Pemerintah Kabupaten Magelang dapat dilihat dari regulasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Regulasi dapat diartikan sebagai bentuk awal dari komitmen Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban. Adanya regulasi dapat menunjukkan langkah awal atau upaya dari pemerintah daerah untuk melaksanakan kewajibannya. Disisi lain regulasi daerah dalam bentuk Peraturan Daerah maupun Peraturan Walikota merupakan produk hukum yang sifatnya mengikat dan harus ditegakkan. Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang telah menetapkan peraturan yang mengisyaratkan upaya Perlindungan Hukum bagi Pekerja anak. Pemerintah Kabupaten Magelang dalam menangani Perlindungan hukum pekerja anak di sektor informal melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab berdasarkan:

1. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan dan Diskriminasi. Peraturan Daerah ini memberikan Kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten Magelang untuk memeberikan Perlindungan kepada Anak dan menghapuskan segala bentuk eksploitasi terhadap anak.
2. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Peyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Didalam Peraturan Daerah ini mengatur bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
3. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2010 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Terpadu bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Kabupaten Magelang. Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai prosedur pelayanan Terpadu bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak.

Berdasarkan data hasil penelitian penulis Jumlah Pekerja anak di Kabupaten Magelang mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun.

Tabel 1 Jumlah Pekerja Anak di Kabupaten Magelang

TAHUN	JUMLAH PEKERJA ANAK
2015	150 (seratus lima puluh)
2016	63 (enam puluh tiga)
2017	120 (seratus dua puluh)

Sumber: Satuan Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah Magelang 2018

Berdasarkan hasil penelitian, rata-rata pengusaha sektor Informal tidak menetapkan jadwal jam kerja, kecuali jam mulai kerja yaitu berkisar antara jam 07.00 WIB atau jam 08.00 WIB, namun selesainya tidak menentu, bahkan ada yang tergantung pekerjaan, seperti pedagang asongan minuman dan makanan kecil, kecenderungan pekerja anak ini apabila dalam menjual barang dagangannya seperti ini menunggu barang dagangannya habis atau paling tidak sisa dagangannya tidak banyak. Karena penghasilannya juga akan sedikit dan tidak jarang dimarai oleh pemilik dagangan.

Beberapa Contoh Pekerja anak yang di Kabupaten Magelang adalah Sepdianto, Dian Tinggal di Krajan, Srumbung, Muntilan, Magelang, ia merupakan putra dari bapak Kusdi yang bekerja sebagai Buruh Lepas. Dian masih berumur 15 tahun namun memilih untuk bekerja di tambang Pasir yang berada tidak begitu jauh dari tempat tinggalnya, ia lebih memilih untuk bekerja dibandingkan sekolah karena ia membutuhkan uang untuk jajan, setiap harinya ia mendapatkan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Dian mengaku dalam bekerja sebagai pengangkut pasir ia bekerja hingga 7 sampai 8 jam dan harus bekerja selama 5 hari . Tidak ada perjanjian tertulis antara Dian dengan pemilik tambang Pasir tersebut yang ada hanyalah perjanjian secara lisan diantara mereka. Kusdi sebagai ayah tidak dapat melarang anaknya untuk tidak bekerja meskipun mengetahui bahwa profesinya bekerja ditambang Pasir dapat membahayakan

keselamatan anaknya. Karena bekerja merupakan keinginan dari dian sendiri, sehingga orangtua tidak dapat melarangnya.⁶

Selain Dian terdapat Pula Supriyanto yang merupakan tetangga dari Sepdianto. Supri masih berusia 14 Tahun namun ia sudah bekerja di tambang pasir juga selama sebulan, dan sebelumnya bekerja di Peternakan Ayam di Kabupaten Magelang. Setiap bulannya supri memperoleh Pendapatan sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) (di Peternakan Ayam). Supri merupakan anak yang tidak tamat SD karena dia Putus Sekolah saat masih kelas 3 SD, ia memilih untuk bekerja karena kurangnya biaya untuk melanjutkan sekolah dan juga memang anaknya tidak ingin meneruskan sekolah. Supri tidak merasa keberatan bekerja di Peternakan ayam maupun di Tambang Pasir meskipun harus bekerja 7 jam setiap harinya dan bahkan ia juga lembur kerja.⁷

Supri merupakan putra kedua dari bapak Sulaiman, Sulaiman sendiri memiliki 3 Anak yang keduanya memilih untuk bekerja dari pada melanjutkan sekolah . Adik Supri yang masih kecil ikut bersama Budenya di Lampung. Sulaiman mengakui bahwa pendidikan merupakan aspek yang penting untuk kedua anaknya. Namun mahalnya biaya sekolah menjadi penghambat Sulaiman untuk kembali menyekolahkan kedua anaknya. Sulaiman juga mengakui bahwa dengan bekerjanya kedua anaknya maka ekonomi keluarga akan terbantu.⁸

⁶ *Ibid*

⁷ Wawancara dengan Supriyanto, Pekerja Anak, di Magelang, 19 Maret 2018

⁸ Wawancara dengan Sulaiman, Ayah dari Supri, di Magelang, 19 Maret 2018

Selain Dian dan Supri ada juga Fauzan, Fauzan dia tinggal di Bringin Wetan, Bringin, Srumbung Magelang. Ia merupakan putra dari Bapak Ismanto yang bekerja sebagai Pedagang. Fauzan masih berumur 15 Tahun namun dia memilih untuk bekerja di proyek bangunan dibandingkan sekolah karena ia membutuhkan uang untuk jajan setiap minggu ia mendapatkan upah sebesar Rp. 420.000,-(empat ratus dua puluh ribu rupiah) Fauzan mengaku dalam bekerja selama 6 hari dalam satu minggu. Tidak ada perjanjian kerja tertulis antara fauzan dengan Mandor Proyek yang ada hanyalah perjanjian secara lisan diantara mereka.

Berikut merupakan faktor-faktor yang menyebabkan anak bekerja antara lain:

Pertama, faktor ekonomi kemiskinan merupakan salah satu penyebab utama timbulnya pekerja anak disamping faktor ekonomi lainnya. Penghasilan orang tua yang rendah, menyebabkan anak terpaksa mengikuti jejak orangtuanya bekerja meskipun tanpa mempunyai bekal dan ketrampilan.⁹

Kedua, faktor budaya tradisi/ kebiasaan suatu budaya dalam keluarga bahwa anak sejak usia dini sudah bekerja. Tanpa disadari, para orang tua beranggapan bahwa anak yang bekerja merupakan suatu tradisi dalam masyarakat. Anak diperintahkan untuk bekerja dengan alasan supaya mendapatkan pendidikan dan persiapan untuk kehidupan apabila anak tersebut

⁹ Warsini, dkk, 2005, Modul Penanganan Pekerja Anak (Metodologi Pembelajaran), Depnakertrans RI, Jakarta hlm 16

dewasa. Dengan bekerja anak merasa bangga dapat memperoleh penghasilan untuk kepentingannya sendiri, maupun membantu ekonomi keluarga dan dapat membiayai adik-adiknya sekolah. Kebiasaan yang ada di masyarakat, pekerja rumah tangga dilakukan oleh anak perempuannya termasuk menjaga toko/warung. Tanpa disadari adanya budaya dan tradisi, tradisi tersebut menghantarkan anak-anaknya sebagai pekerja anak yang seharusnya belum waktunya untuk bekerja.¹⁰

Ketiga, faktor pendidikan berawal dari pendidikan orangtua yang rendah, adanya keterbatasan ekonomi dan tradisi, maka banyak orangtua mengambil jalan pintas agar anaknya berhenti sekolah dan lebih baik bekerja. Alasannya karena wanita tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, biaya pendidikan mahal, dan jika sekolah tinggi akhirnya menjadi pengangguran. Tingkat pendidikan dan ekonomi yang rendah, orangtua cenderung berpikiran terhadap masa depan anaknya dengan tidak memperhitungkan manfaat sekolah yang lebih tinggi, yang dapat meningkatkan kesejahteraan anak dimasa depan. Situasi tersebut yang mendorong anak untuk memilih menjadi pekerja anak.¹¹

Keempat, membantu keluarga sebab lain timbulnya pekerja anak adalah keyakinan masyarakat bahwa anak-anak sebaiknya turut bertanggungjawab terhadap kelangsungan keluarganya dengan berbagai cara. Misalnya ikut andil dalam pekerjaan orangtuanya, mencari nafkah dan tidak bergantung pada

¹⁰ *Ibid hlm. 17*

¹¹ *Ibid hlm. 18*

keluarga, dan membantu mengurus pekerjaan di rumah. Membantu mengurus rumah terutama dilakukan oleh anak perempuan yang diharapkan bisa menjaga saudaranya dan menjalani tugas rumah tangga dan menjadi satu-satunya kegiatan pokok anak perempuan. Sebagai konsekuensinya, kepercayaan kultural ini menjadikan beban tanggungjawab yang ditanggung anak pada usia dini, dari generasi ke generasi tanpa pernah dipertanyakan.¹²

Kelima, permintaan pengusaha permintaan pengusaha atas tenaga kerja anak juga berperan menimbulkan pekerja anak. Kemiskinan memaksa anak-anak untuk bekerja dan pengusaha memanfaatkan keadaan ini. Dengan mempekerjakan anak, para pengusaha merasa aman dan nyaman karena anak-anak pada umumnya penurut, bersikap patuh, tidak suka membuat masalah dan tidak berdaya mempertahankan hak-hak mereka. Bahkan para pekerja anak bersedia untuk melaksanakan pekerjaan yang paling kasar dan berat demi upah yang lebih tinggi daripada orang dewasa.¹³

Keenam, kurangnya fasilitas pendidikan bagi pekerja anak sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, banyaknya anak usia sekolah yang tidak berada pada sistem pendidikan memberikan kontribusi pada munculnya pekerja anak. Berdasarkan perkembangan presentase siswa yang lulus dan tidak melanjutkan, terdapat banyak lulusan SD maupun SLTP yang tidak melanjutkan sekolah

¹² Achmad Marzuki dkk, 2010 Satu Dasawarsa Mengembangkan Aksi Penghapusan Pekerja Anak, Jaringan Lembaga Swadaya Masyarakat Penanggulangan Pekerja Anak di Indonesia (JARAK); Jakarta, , hlm. 35 – 39.

¹³ *Ibid hlm. 37*

disamping karena faktor kemiskinan juga karena letak SLTP maupun SLTA yang jauh dari tempat tinggal, tidak seperti SD Berada Didusun maupun desa dimana anak-anak tinggal.¹⁴

Perlindungan hukum terhadap pekerja dapat dilakukan secara preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang bersifat, pencegahan terhadap terjadinya peristiwa tidak pasti, bentuk perlindungan preventif ini dilakukan dengan membatasi jenis-jenis pekerjaan yang boleh atau tidak boleh dikerjakan oleh pekerja anak, melalui penetapan persyaratan tertentu bagi pengusaha yang mempekerjakan anak. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang dilakukan bersifat penyelesaian terhadap terjadinya suatu peristiwa.

Perlindungan hukum yang dilakukan pemerintah bagi pekerja anak sektor formal secara rutin dilaksanakan dengan mengadakan:

1. Melakukan peninjauan langsung/pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan apabila terdapat perusahaan yang mempekerjakan anak maka pemerintah memberikan teguran kepada perusahaan tersebut kemudian perusahaan wajib mengembalikan anak tersebut kepada orang tuanya kemudian pemerintah melakukan pembinaan terhadap Perusahaan tersebut.
2. Mengadakan bimbingan, pembinaan kepada pengusaha untuk melaksanakan peraturan ketenagakerjaan khususnya yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja anak, sebaiknya tidak mempekerjakan anak.

¹⁴ *Ibid hlm.38*

3. Mengingatkan kepada pengusaha untuk memenuhi kewajiban lapor dengan mencatumkan: identitas perusahaan, klasifikasi usia anak yang dipekerjakan, jenis pekerjaan, cara pengupahan, waktu kerja, fasilitas jaminan sosial dan kesejahteraan.¹⁵
4. Upaya preventif merupakan kegiatan yang dilakukan secara sistematis, berencana dan terarah, untuk menjaga agar masalah pekerja anak tidak muncul lagi di kalangan masyarakat. Wujud upaya preventif yang dilakukan untuk mencegah munculnya pekerja anak yaitu dengan melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH).¹⁶

PPA-PKH merupakan program yang bersinergi dengan program percepatan pengentasan kemiskinan keluarga harapan. Dalam kegiatannya PPA-PKH dilaksanakan secara berjenjang dari Pusat, provinsi, dan kabupaten Kota dan berkoordinasi fungsi maupun tugas dengan instansi yang membidangi pendidikan, pendidikan agama, pelatihan ketrampilan, lembaga non pemerintah, komite aksi PPA-PKH ini memprioritaskan pekerja anak yang berumur antara 13-17 tahun, hal tersebut dikarenakan dengan pertimbangan bahwa mereka masih anak, tidak terlalu kecil dan masih mempunyai masa yang diwajibkan untuk kembali ke sekolah.¹⁷ prioritas usia tersebut sudah menjadi ketentuan pedoman umum dalam melaksanakan program PPA-PKH sejak 2014 hingga 2018 ini. Program pengurangan

¹⁵ Wawancara dengan Kepala Satuan Pengawas Ketenagakerjaan, Kab. Magelang

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Responden Pada Hari Kamis, 15 Februari 2018

¹⁷ Wawancara dengan Kepala Satuan Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah Magelang

pekerja anak adalah program yang mendukung Program Keluarga Harapan (PPA-PKH), dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk memberikan perlindungan pada anak dari kemungkinan bentuk pekerjaan terburuk yang dilakukan oleh anak, dan terutama adalah untuk mengurangi jumlah pekerja anak yang terpaksa putus sekolah karena kondisi ekonomi yang tidak mendukung atau berasal dari rumah tangga sangat miskin, dimana mereka ditarik dari tempat kerja dan dikembalikan ke dunia pendidikan melalui upaya pendampingan.

5. Melakukan upaya kuratif adalah upaya yang dilakukan sebagai wujud antisipasi agar masalah pekerja anak itu tidak semakin banyak. Upaya kuratif dilakukan dalam menghadapi permasalahan pekerja anak dengan harapan adanya upaya tersebut dapat mengembalikan pekerja anak kembali ke bangku sekolah. Wujud upaya kuratif yang dilakukan yaitu melaksanakan program Pengurangan Pekerja Anak dalam rangka mendukung Program Keluarga Harapan (PPA-PKH).
6. Melakukan upaya Pembinaan adalah upaya yang dilakukan untuk mengatasi akibat dari pekerja anak. Akibat tersebut misalnya kurang mendapatkan pengetahuan dan ketrampilan karena Putus sekolah dan hanya memiliki pendidikan yang rendah, terjadinya kenakalan remaja, kesejahteraan hidup anak kurang dan lain-lain. Upaya pembinaan yang dimaksud dalam hal ini mencakup pembinaan setelah seseorang anak menjadi pekerja anak., tidak termasuk pembinaan untuk mencegah adanya pekerja anak.

Pemerintah Kabupaten Magelang dalam menangani perlindungan hukum bagi pekerja anak disektor informal melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Peyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Dengan menerapkan Program Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak (PBPTA) yang salah satunya melalui Program Pengurangan Pekerja anak yang dalam rangka mendukung Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) dengan target ditariknya pekerja anak dari tempat kerja secara bertahap sesuai skala prioritas.

Program ini memberikan pendampingan kepada pekerja anak untuk memotivasi agar anak mempunyai keinginan dan dapat kembali ke dunia pendidikan melalui berbagai fasilitas dan program yang ada pada instansi yang membidangi pendidikan. Program ini melibatkan berbagai instansi terkait baik pemerintah maupun non pemerintah.

Data yang digunakan dalam ,Program PPA PKH Tahun 2017 adalah data yang berasal dari TNP2K tetapi apabila data tersebut data tersebut tidak dapat digunakan secara optimal maka daerah dapat menggunakan data yang ada di daerah masing-masing, sepanjang data tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan sebagai penerima manfaat PPA PKH Tahun 2017. Data yang berasal dari daerah tersebut harus dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Satuan Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah Magelang tentang data pekerja anak calon penerima manfaat PPA PKH Tahun 2017 di Kabupaten Magelang. Data tersebut akan digunakan pendamping dalam kegiatan kunjungan rumah (*home*

visit) dengan melakukan validasi data pekerja anak untuk memperoleh data pekerja anak penerima manfaat PPA PKH Tahun 2017 sesuai target yang telah ditetapkan untuk masing-masing daerah.¹⁸

Data hasil *home visit* tersebut diteruskan kepada Direktur Jendral Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk ditetapkan sebagai data pekerja anak penerima manfaat PPA PKH Tahun 2017.¹⁹

Sumber data pekerja anak dari TNP2K atau data pekerja anak yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Satuan Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah Magelang, akan digunakan oleh pendamping untuk kegiatan kunjungan rumah (*home visit*) dalam rangka validasi data digunakan untuk memperoleh data pekerja anak calon penerima manfaat PPA PKH Tahun 2017.

Masing-masing pendamping dibebankan untuk mendapatkan 10 anak calon penerima PPA PKH Tahun 2017 dan data tersebut diserahkan kepada Koordinator Shelter untuk selanjutnya diusulkan dan ditetapkan sebagai penerima manfaat PPA-PKH Tahun 2017 oleh Direktur Jendral Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kerja untuk selanjutnya dilakukan pendampingan di Shelter.²⁰ Anak penerima manfaat PPA-PKH Tahun

¹⁸ Wawancara dengan Kepala Satuan Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah Magelang 19 Maret 2018

¹⁹ *Ibid*

2016 akan diberikan pendampingan di Shelter selama 25 hari oleh para Pendamping dan Tutor. Para pendamping akan tinggal di Shelter bersama-sama dengan anak penerima manfaat PPA-PKH di shelter selama 25 hari.

Diakhir pendampingan di shelter, para pendamping melakukan evaluasi dan penilaian sesuai bakat, minat dan kemampuan anak untuk kembali ke pendidikan, selanjutnya dibuatkan rekomendasi pengembalian anak penerima manfaat PPA-PKH Tahun 2017 ke Pendidikan. Rekomendasi tindak lanjut ke pendidikan hasil pendampingan diserahkan penanggungjawab kegiatan PPA-PKH tingkat Kabupaten Magelang kepada Bupati Magelang dengan permohonan agar anak difasilitasi kembali ke pendidikan.²¹

Tabel 2 Mekanisme Pengembalian Pekerja Anak

²¹ *ibid*



Sumber : Pedoman Umum PPA-PKH 2014

PPA-PKH merupakan program yang bersinergi dengan program percepatan pengentasan kemiskinan keluarga harapan. Dalam kegiatannya PPA-PKH dilaksanakan secara berjenjang dari Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dan berkoordinasi baik koordinasi fungsi maupun tugas dengan instansi yang membidangi pendidikan, pendidikan agama, pelatihan ketrampilan, lembaga non pemerintah Komite aksi PBPTA. Program PPA-PKH ini memprioritaskan pekerja anak yang berumur antara 13-17 tahun, hal tersebut dikarenakan dengan pertimbangan bahwa mereka masih anak, tidak terlalu kecil dan masih mempunyai masa yang diwajibkan untuk kembali ke sekolah. Prioritas usia tersebut sudah menjadi ketentuan dan pedoman umum dalam pelaksanaan program PPA-PKH sejak 2014.

Kepala Satuan Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah Magelang menjelaskan bahwa Program Pengurangan Pekerja anak adalah program yang

mendukung Program Keluarga Harapan (PPA-PKH), dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk memberikan perlindungan pada anak dari kemungkinan bentuk pekerjaan terburuk yang dilakukan oleh anak, dan utamanya adalah untuk mengurangi jumlah anak yang terpaksa putus sekolah karena kondisi ekonomi yang tidak mendukung atau berasal dari rumah tangga sangat miskin (RSTM), dimana mereka ditarik dari tempat kerja dan dikembalikan ke dunia pendidikan melalui upaya pendampingan pada shelter-shelter (rumah singgah).²²

Setelah bekerja kurang lebih 6 bulan, kemudian Fauzan didatangi oleh Saudara Hanif. Hanif adalah seorang Pendamping pada program PPA-PKH yang ditugasi untuk mengumpulkan anak-anak sesuai dengan data yang diperoleh dari Satuan Pengawas Ketenagakerjaan Kabupaten Magelang. Awalnya kedua orangtua Fauzan sempat kebingungan dengan kedatangan dari Pendamping program PPA-PKH yang difokuskan untuk menghapus pekerja anak dan nantinya anak-anak tersebut akan dimasukkan ke shelter untuk diberikan motivasi selama 25 hari dan kemudian diberikan 3 pilihan apakah ingin sekolah, ketrampilan, atau kejar paket serta dengan mendapatkan bantuan biaya program tersebut, orangtua Fauzan dan Fauzan mulai yakin dan bisa menerima maksud adanya tujuan dari PPA-PKH, orangtua Fauzan dan Fauzan diberikan waktu kurang lebih seminggu untuk memberikan jawaban menerima atau tidak. Setelah memberikan jawaban untuk menerima berate bersedia mengikuti Program PPA-PKH karena pada dasarnya orangtua Fauzan menginginkan anaknya untuk

²² *Ibid*

melanjutkan sekolah. Selanjutnya Fauzan dijemput oleh pendamping dan dibawa ke shelter.

Tabel 3 Jumlah Pekerja anak yang berhasil diarahkan melalui Program PPA-PKH

Tahun	Jumlah Pekerja Anak	Yang berhasil diarahkan melalui program PPA-PKH	Yang tidak berhasil
2015	150	143	7
2016	63	60	3
2017	120	112	8

Sumber : Satuan Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah Magelang 2018

Selain melaksanakan program PPA-PKH, Badan Pengawas Ketenagakerjaan juga melakukan sosialisasi dan Pembinaan kepada masyarakat terkait Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pekerja anak, dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak. Hal tersebut diberikan kepada pelaku usaha yang terdaftar. Selain itu juga melakukan pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi terhadap pelaku pelanggaran peraturan yang mengenai pekerja anak.²³

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktek hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja anak ditemukan beberapa bentuk penyimpangan persyaratan kerja sebagaimana ditentukan dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bentuk bentuk

²³ Wawancara dengan Kepala Satuan Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah Magelang

pelanggaran terhadap persyaratan kerja bagi pekerja anak memang tidak semata-mata di sebabkan oleh kesalahan pengusaha atau yang mempekerjakan anak tersebut tetapi memang dari pihak pekerja anak ataupun orang tua/walinya sendiri yang memang mengkehendaki tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sebagaimana terurai dibawah ini.

Pertama, tidak ada izin tertulis dari orang tua/wali. Persyaratan ditentukan dalam ketentuan Pasal 69 ayat (2) butir a, bahwa apabila anak akan melakukan suatu pekerjaan harus terlebih dahulu memperoleh izin dari orang tua/walinya, izin kerja terkait dengan dengan hak dan kewajiban anak dan pengusaha, misalnya mengenai ketentuan jam kerja, pembayaran upah, serta orangtua harus mengetahui apakah pekerjaan yang dilakukan anak tersebut tidak mengganggu perkembangan anak. Seperti yang dialami oleh Sepdianto Putra Bapak Kusdi yang tinggal di Krajan, Srumbung, Muntilan Magelang. Dian berusia 15 Tahun bekerja di Tambang pasir di daerah tempat tinggalnya tanpa ada izin dari orangtuanya. Oleh karena itu, secara normatif dapat dikatakan, bahwa tidak adanya izin dari orangtua/ wali jelas menyimpang dari ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan hal ini merupakan pelanggaran persyaratan kerja dalam mempekerjakan anak yang dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 185 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Kedua, tidak didasarkan pada perjanjian kerja Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap beberapa Perusahaan Swasta. Pada dasarnya menyatakan bahwa rata-rata tidak ada perjanjian kerja secara tertulis yang dibuat antara pengusaha dengan orang tua/wali anak yang bekerja. Pengecualian dalam hal adanya izin orangtua, perjanjian kerja, hubungan kerja yang jelas dan menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah jika anak bekerja pada usaha keluarganya

Ketiga, jam kerja yang panjang, hal ini tertuang dalam Pasal 69 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang mengatur bahwa pekerja anak maksimal bekerja selama 3 jam. Ketentuan tersebut sering dilanggar meskipun sudah ada ketentuan pembatasan jam kerja bagi anak-anak yang bekerja dalam kenyatannya anak-anak bekerja diatas 3 jam. Kondisi faktual berdasarkan hasil penelitian, rata-rata pengusaha sektor informal tidak menetapkan jadwal jam kerja, kecuali jam mulai bekerja, yaitu sekitar antara jam 07.00 WIB atau jam 08.00 WIB, nasmu selesainya tidak menentu.²⁴ Seperti yang telah dirasakan oleh salah satu pekerja anak yang bernama Supriyanto dia bekerja di Peternakan ayam, bekerja selama 7 jam dalam sehari.

Keempat, kondisi tempat kerja yang kurang kondusif dan juga dihadapkan pada gangguan psikis seperti caci maki, kata-kata kasar, dan gangguan kehidupan sosialnya seperti hubungan dengan teman-temannya, frekuensi bertemu temannya maupun keluarganya berkurang, apalagi kalau

²⁴ Wawancara dengan Sepdianto pekerja Anak di Krajan, Srumbung , Muntilan, Magelang

tempat kerjanya campur dengan orang dewasa. Seperti yang dirasakan oleh Fauzan Salah satu pekerja anak putra dari bapak Ismanto yang tinggal di Bringin Wetan, Bringin, Srumbung, Mgelang. Fauzan bekerja di Proyek Bangunan dan tempat kerjanya juga di campur dengan pekerja dewasa. Percampuran tempat kerja anak dengan tempat kerja orang dewasa tidak seharusnya dilakukan , karena hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 72 UU Ketenagakerjaan yang mengatur bahwa dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama pekerja dewasa, maka tempat kerja pekerja anak harus dipisahkan dari pekerja dewasa.

Kelima, upah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Upah harus memenuhi kebutuhan dasar buruh dan memberikan tambahan pendapatan bagi mereka dan pemotongan upah sebagai tindakan penghukuman (pendisiplinan), serta pemotongan upah yang tidak dinyatakan dalam undang-undang nasional tidak boleh dilakukan tanpa izin buruh yang bersangkutan, setiap kebijakan hukuman harus dicatat.

Ketidaksesuaian upah yang dibayarkan kepada pekerja anak atau upah yang diperoleh oleh pekerja anak yang bekerja disektor informal berdasarkan dalam data diatas, menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pengupahan dengan ketentuan yang berlaku.

Namun kenyataanya masih banyak pengusaha yang melanggar dari peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum dalam melaksanakan perlindungan terhadap pekerja anak, peraturan mengenai batasan umur untuk anak yang berumur tidak kurang dari 15 tahun karena keadaan sosial

ekonomi keluarganya sehingga anak terpaksa bekerja untuk menambah penghasilan baik untuk kebutuhan keluarga maupun memperoleh penghasilan untuk dirinya sendiri. Pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha terhadap ketentuan mengenai perlindungan hukum bagi pekerja anak dapat dikenakan sanksi pidana. Tetapi pada kenyataannya belum pernah dilakukan tindakan pemidanaan terhadap pengusaha yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan mengenai pekerja anak.²⁵

Hal ini membawa dampak yang tidak baik terhadap kepatuhan pengusaha dalam melaksanakan peraturan ketenagakerjaan khususnya mengenai perlindungan pekerja anak. Karena meskipun pengusaha melakukan pelanggaran dan tidak terdapat pemberian sanksi pidana, pengusaha akan senantiasa melakukan berulang-ulang dan perlindungan hukum terhadap pekerja anak tidak pernah terwujud. Apabila kondisi seperti ini dibiarkan terjadi, maka perlindungan represif tidak pernah dilaksanakan dan eksploitasi terhadap pekerja anak akan tetap berlangsung.

B. Hambatan Pemerintah Dalam Melakukan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak di Kabupaten Magelang

Friedman dan R. Seidman mengemukakan bahwa dalam kaitannya dengan tegaknya norma hukum terdapat 3 faktor yang memengaruhi faktor struktural, faktor substansi dan faktor kultural. Faktor struktur dan substansi dalam hal perlindungan hukum terhadap pekerja anak terkait dengan fungsi pengawasan

²⁵ Wawancara dengan Kepala Satuan Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah Magelang

oleh aparat pemerintah, dalam hal ini Pejabat Satuan Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah Magelang tentang ketaatan pengusaha terhadap peraturan perundang-undangan oleh pengusaha, salah satunya dilakukan dengan mekanisme pemantauan dengan mewajibkan pengusaha untuk menyampaikan laporan terhadap kondisi ketenagakerjaan di perusahaannya. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi ketenagakerjaan di perusahaan tersebut, sehingga apabila terjadi pelanggaran akan dengan mudah dapat dilakukan tindakan-tindakan yang diperlukan.

Berdasarkan hasil pemantauan oleh aparat Pengawas Ketenagakerjaan telah ditemukan adanya sejumlah kegiatan usaha yang memanfaatkan tenaga kerja anak secara berlebihan. Namun, aparat pemerintah tidak dapat berbuat banyak, sebab aparat pengawas jumlahnya terbatas, sehingga tidak mampu melaksanakan pemantauan dengan efektif, selain itu, dalam pengawasan ini juga terhambat oleh sikap pengusaha yang seolah-olah tertutup dan tidak bersedia memberikan informasi mengenai kondisi pekerjanya, khususnya pekerja anak. Hambatan lain terletak pada kesulitan aparat pemerintah untuk mengidentifikasi apakah seseorang itu termasuk kelompok anak-anak atau pekerja dewasa, sebab tidak jarang pekerja dengan memanfaatkan kelemahan sistem administrasi kependudukan melakukan pemalsuan usia pada Kartu Tanda Penduduk.

Pemerintah Kabupaten Magelang dalam menghadapi pekerja anak memiliki beberapa hambatan untuk melakukan perlindungan hukum terhadap pekerja anak yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi

Responden secara umum menyatakan bahwa pekerja anak yang bekerja di Kabupaten Magelang karena adanya keinginan anak untuk membantu orang tua mereka, mencari uang untuk memenuhi kebutuhan mereka, dan untuk memiliki keahlian. Pilihan bekerja ini membuat mereka meninggalkan sekolah dan kemampuan mendapatkan penghasilan membuat mereka kehilangan minat untuk melanjutkan sekolahnya. Selain itu, faktor ekonomi kemiskinan keluarga menghambat mereka untuk membayar biaya sekolah. Sebagai pekerja, mereka menambah pendapatan keluarga, sementara sebagai pelajar mereka memerlukan biaya. Dua hal ini sulit untuk di satukan.

2. Faktor Subtansi

Banyaknya norma-norma hukum untuk melindungi kesejahteraan anak yang dipergunakan oleh penegak hukum maupun mereka yang diatur, namun untuk melindungi pekerja anak di Kabupaten Magelang sampai saat ini belum tercapai perlindungan yang dicita-citakan untuk kebaikan kesejahteraan pekerja anak, karena peraturan-peraturan yang ada masih dirasakan belum terlaksana secara maksimal.

Faktor yang mempengaruhi tidak efektifnya peraturan untuk melindungi pekerja anak di Kabupaten Magelang menurut penulis yaitu, peraturan yang kurang tersosialisasi kepada masyarakat, pengusaha yang ada di Kabupaten Magelang, perumusan peraturan yang kurang jelas atau kurang

bisa dimengerti oleh masyarakat, terdapat ketidaksesuaian antara tindakan-tindakan para pejabat dengan peraturan yang telah dibuat, dan karena sedikitnya peraturan-peraturan pelaksanaan.

3. Faktor Struktur

Penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai keadaan masyarakat sebagaimana dicita-citakan adalah suatu konsep yang modern menurut Mark Galanter, sistem hukum yang modern memiliki ciri-ciri tertentu di antaranya yaitu sifat teritorial, tidak bersifat personal, universalitas, rasional, hukum dimulai dari sudut kegunaannya sebagai sarana untuk menggarap masyarakat dan seterusnya.²⁶

Faktor struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik dan memberikan perlindungan hukum kepada pekerja anak yaitu dari subyek hukum. Subyek hukum disini meliputi aparat pemerintah dari pengawas ketenagakerjaan, pengusaha, masyarakat dan anak.

Faktor-faktor yang menghambat Satuan Pengawas Ketenagakerjaan dalam perlindungan hukum bagi pekerja anak yaitu Peraturan yang kurang Tersosialisasi kepada masyarakat, peraturan kurang jelas dan kurang dimengerti oleh masyarakat, terdapat ketidaksesuaian antara

²⁶ Esmi Warasih, 2005, Peranan Hukum Sebagai Telaah Sosiologis, Semarang, PT Suryandaru, hlm 94

tindakan-tindakan para pejabat dengan dengan peraturan yang telah dibuat, dan karena sedikitnya peraturan pelaksanaan. Faktor-faktor penghambat perlindungan hukum bagi pekerja anak antara lain:

- a. Sedikitnya Pengawas dari aparat pemerintah dan sedikitnya pengawas yang mempunyai pendidikan sarjana hukum.
- b. Banyaknya pengusaha yang melaporkan keadaan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kemungkinan ada dua pertama mengetahui hukum mempekerjakan anak tetapi tidak mengatakan dengan jujur dan yang kedua benar-benar tidak mengetahui hukum mempekerjakan anak.
- c. Kondisi keluarga pekerja anak yang sosial ekonominya kurang dan kondisi pekerja anak yang berpendidikan rendah.

4. Kultur

Komponen hukum yang bersifat Kultural terdiri dari ide-ide, sikap-sikap harapan dan pendapat tentang hukum. Kultur hukum ini dibedakan antara *internal legal culture* yakni kultur penegak hukum dan *eksternal legal culture* yakni hukum masyarakat pada umumnya.

- a. *Intenal legal culture* yaitu Satuan Pengawas Ketenagakerjaan bersifat pasif karena dikhawatirkan apabila Satuan Pengawas Ketenagakerjaan bersifat aktif dapat menimbulkan konflik masyarakat, dan
- b. *Eksternal legal culture* yaitu msyarakat yang menganggap anak bekerja adalah keharusan sebagai bentuk etika taat kepada orangtua

dan pekerja anak sendiri lebih memilih bekerja daripada harus sekolah.

Adapun yang menjadi hambatan dalam implementasi perlindungan hukum yang dialami oleh pendamping Program PP-PKH Kabupaten Magelang untuk merekrut pekerja anak tergabung dalam shelter, antara lain.

- a. Orangtua/wali anak calon penerima manfaat Program PPA-PKH tidak mengizinkan anak-anaknya untuk mengikuti program ini, karena orangtua memiliki anggapan bahwa jika anaknya kembali ke sekolah maka mereka akan kehilangan pendapatannya.
- b. Adanya pekerja anak yang bekerja sebagai buruh karyawan toko dan tidak bersedia untuk keluar dari pekerjaannya untuk mengikuti Program PPA-PKH ini dan
- c. Di lapangan ditemukan beberapa pekerja anak atau anak yang terpaksa bekerja tetapi tidak dapat ditarik mengikuti Program PPA-PKH ini karena tidak terdaftar dalam Program Keluarga Harapan (PKH).

5. Faktor Budaya

Hambatan budaya dalam hal ini terkait dengan kesadaran hukum, baik kesadaran hukum pengusaha, maupun kesadaran hukum masyarakat pekerja dan terkait dengan pekerja anak adalah kesadaran hukum dari orangtua atau wali dari pekerja anak. Sebagaimana diketahui, bahwa dalam mempekerjakan anak harus dilengkapi dengan syarat-syarat

sebagaimana telah diatur dalam undang-undang, namun dalam praktek banyak hubungan kerja yang tidak didasari dengan persyaratan yang telah ditentukan tersebut, terutama terkait dengan syarat perjanjian kerja, jam kerja, izin orangtua atau wali. Pelanggaran ini semata-mata disebabkan oleh adanya anggapan yang kurang penting terhadap persyaratan kerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 69 ayat (2) UU Ketenagakerjaan, baik dari pengusaha maupun anak yang bekerja. Kondisi ini mengakibatkan bangsa Indonesia berada dalam “keadaan tak berpengharapan”, Karena pelanggaran hukum senantiasa dilakukan terus menerus atau menjadi kebiasaan dan dianggap sebagai hal yang biasa dan pantas. Keadaan ini dapat dikatakan budaya yang berada dalam kondisi yang menyedihkan.²⁷

6. Faktor Peran Serta Masyarakat

Permasalahan pekerja anak, secara factual, memang tidak mudah ditanggulangi karena selalu dihadapkan dengan perbedaan pandangan berkaitan dengan masalah pekerja anak. Perbedaan pandangan demikian didasari oleh latar belakang pendidikan, kepentingan, nilai-nilai sosial kepribadaian, dan persepsi masing-masing anggota masyarakat, terutama terhadap keberadaan pekerja anak tersebut. Berkaitan dengan peran masyarakat dalam rangka perlindungan hukum terhadap pekerja anak ini,

²⁷ Kasim Sembiring, Pengaruh Kebudayaan Dalam Penegakkan Hukum”, Hukum Dan Masyarakat- Jurnal Ilmiah Hukum, Jember: FH UNEJ, Vol 33 No. 1, 2008, hlm. 96-106

dapat dikemukakan argumentasi bahwa keberhasilan usaha perlindungan pekerja anak bergantung pada dipengaruhi kesediaan dan kemampuan seseorang untuk memperjuangkan kepentingan diri sendiri dan kepentingan orang lain. Hal ini berkaitan dengan sikap dan tindakan seseorang yang berhubungan erat dengan kerelaan seseorang untuk mengutamakan kepentingan orang lain, dalam hal ini pekerja anak di atas kepentingan pribadi. Berdasarkan keyakinan, bahwa apabila pada akhirnya pelayanan kepentingan pekerja anak terpenuhi, maka kepentingan nasional juga akan terpenuhi, pada akhirnya juga akan berdampak pada pemenuhan kepentingan pribadi. Keyakinan tersebut, apabila tidak dipahami oleh seluruh anggota masyarakat, maka dikhawatirkan banyak anggota masyarakat tidak akan merasa berkewajiban dan ikut serta dalam mengembangkan kemampuan anak untuk melindungi dirinya sendiri secara wajar dan legal serta memperhatikan kepentingan orang lain, orangtua, bangsa dan negaranya.

Hal yang menjadi permasalahan saat ini adalah terkait dengan pemantauan yang dilakukan oleh Satuan Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah Magelang. Ternyata setelah dilakukan wawancara dengan kepada pihak-pihak yang terkait di Satuan Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah Magelang diketahui bahwa memang pemantauan akan dirasa belum optimal, karena pemantauan yang dilakukan hanya sebatas menanyakan kondisi terbaru anak-anak tersebut kepada

pendamping dari anak tersebut sewaktu proses diawal, padahal tidak setiap pendamping mengetahui kondisi lanjutan dari anak-anak yang didampinginya dulu. Hal ini dikarenakan kontrak pendamping yang hanya berjalan 4 bulan, disamping kesibukan-kesibukan lainnya dari pendamping setelah keluar shelter.

Tidak terjalannya kerjasama dan koordinasi antara anggota masyarakat, pengusaha dan pemerintah secara berkelanjutan yang sampai saat ini menjadi hambatan sehingga kegiatan perlindungan hukum bagi pekerja anak terus terganggu. Oleh karena itu hubungan kerjasama tersebut harus ditangani dengan baik guna meningkatkan hubungan kerjasama yang baik antara pihak-pihak terkait yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas perlindungan terhadap pekerja anak.

Pada dasarnya adanya program PPA-PKH yang didesign untuk mengurangi jumlah pekerja anak di Indonesia merupakan program yang membawa angin segar terutama bagi para anak yang terpaksa mengubur impiannya dalam-dalam karena segala keterbatasan yang dialaminya. Para pekerja anak harus melupakan cita-citanya untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi sama halnya dengan anak-anak yang kebetulan diberikan keberuntungan lantaran berasal dari keluarga yang mampu secara finansial.

Permasalahan pekerja anak secara faktual, memang tidak mudah ditanggulangi, karena selalu dihadapkan pada perbedaan pandangan terhadap pekerja anak. Sikap apatis masyarakat menjadi pendukung meluasnya permasalahan pekerja

anak, yang mana masyarakat tidak peduli dengan adanya pekerja anak dan tidak berkeinginan untuk memutus rantai permasalahan pekerja anak tersebut.